



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 16 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN MONOGRAFI KALURAHAN TAHUN 2024

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Monografi Kalurahan tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyusunan Monografi Kalurahan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
  16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Penyusunan Monografi Kalurahan.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. melaksanakan penyusunan Monografi Kalurahan Tahun 2024;
  2. melaporkan seluruh kegiatan dan menyerahkan hasil Penyusunan Monografi Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Penyusun bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 11 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 16 /KPTS/2024  
TIM PENYUSUNAN MONOGRAFI  
KALURAHAN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Tulus Budiarta, S.Pd.	Jagabaya	Ketua
2.	Budi Iswanto, S.P.	Kaur. Tata Laksana	Sekretaris
3.	Dheni Sunarwan, S.E.	Kaur. Danarta	Anggota
4.	Heru Irianta	Kaur. Pangripta	Anggota
5.	Herlina	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
6.	Reni Liana	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
7.	Suparyanto	Staf Pamong Kalurahan	Anggota

LURAH PETIR,  
  
SARJU